



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 1623 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT

DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 200/PL.02.1-BA/3215/2024 tanggal 19 September 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat

Kabupaten Karawang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KARAWANG PROVINSI JAWA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebanyak 1.801.870 (satu juta delapan ratus satu ribu delapan ratus tujuh puluh) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

MARI FITRIANA



Diana M. Permana

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KARAWANG
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT
 KABUPATEN KARAWANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN
 2024



Model A-Rekap Kabko

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 TAHUN 2024**

TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI : JAWA BARAT
 KABUPATEN : KARAWANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KARAWANG BARAT	8	246	60.110	60529	120.639	
2	PANGKALAN	8	65	14.916	15117	30.033	
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	207	49.147	49898	99.045	
4	CIAMPEL	7	73	16.831	16458	33.289	
5	KLARI	13	288	70.262	70540	140.802	
6	RENGASDENGKLOK	9	174	41.360	40553	81.913	
7	KUTAWALUYA	12	100	22.929	22463	45.392	
8	BATUJAYA	10	125	29.990	29724	59.714	
9	TIRTAJAYA	11	123	26.997	26594	53.591	
10	PEDES	12	124	29.714	28768	58.482	
11	CIBUAYA	11	93	20.541	19995	40.536	
12	PAKISJAYA	8	67	15.397	15002	30.399	
13	CIKAMPEK	10	177	43.769	43470	87.239	
14	JATISARI	14	124	30.041	29626	59.667	
15	CILAMAYA WETAN	12	129	30.188	29614	59.802	
16	TIRTAMULYA	10	83	19.522	19610	39.132	
17	TELAGASARI	14	114	25.644	25889	51.533	
18	RAWAMERTA	13	87	20.206	20245	40.451	
19	LEMAHABANG	11	105	24.842	24944	49.786	
20	TEMPURAN	14	108	24.476	24455	48.931	

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8
21	MAJALAYA	7	110	26.748	26712	53.460	
22	JAYAKERTA	8	104	25.280	24377	49.657	
23	CILAMAYA KULON	12	107	24.867	24737	49.604	
24	BANYUSARI	12	86	21.458	21305	42.763	
25	KOTABARU	9	201	51.119	51026	102.145	
26	KARAWANG TIMUR	8	224	54.850	53689	108.539	
27	TELUKJAMBE BARAT	10	88	20.944	20980	41.924	
28	TEGALWARU	9	64	14.696	14417	29.113	
29	PURWASARI	8	125	30.554	30545	61.099	
30	CILEBAR	10	72	16.608	16582	33.190	
	JUMLAH	309	3.793	904.006	897.864	1.801.870	

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 September 2024

KETUA,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



SEKRETARIAT

Diana M. Permana

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) TINGKAT KABUPATEN
KARAWANG PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024



Model A-Rekap Kabko Perubahan Pemilih

REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH DPT
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

TINGKAT KABUPATEN

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN : KARAWANG

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	KARAWANG BARAT	8	246	187	280	8	
2	PANGKALAN	8	65	45	130	11	
3	TELUKJAMBE TIMUR	9	207	179	348	11	
4	CIAMPEL	7	73	38	122	3	
5	KLARI	13	288	492	494	1	
6	RENGASDENGKLOK	9	174	110	267	21	
7	KUTAWALUYA	12	100	222	295	36	
8	BATUJAYA	10	125	57	154	381	
9	TIRTAJAYA	11	123	66	147	47	

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
10	PEDES	12	124	80	231	49	
11	CIBUAYA	11	93	49	126	9	
12	PAKISJAYA	8	67	38	86	6	
13	CIKAMPEK	10	177	39	257	11	
14	JATISARI	14	124	108	272	8	
15	CILAMAYA WETAN	12	129	81	205	19	
16	TIRTAMULYA	10	83	35	135	1	
17	TELAGASARI	14	114	110	178	21	
18	RAWAMERTA	13	87	127	169	6	
19	LEMAHABANG	11	105	373	511	35	
20	TEMPURAN	14	108	63	104	7	
21	MAJALAYA	7	110	174	102	2	
22	JAYAKERTA	8	104	50	157	23	
23	CILAMAYA KULON	12	107	66	124	8	
24	BANYUSARI	12	86	52	133	11	
25	KOTABARU	9	201	217	484	44	
26	KARAWANG TIMUR	8	224	165	457	22	
27	TELUKJAMBE BARAT	10	88	80	107	3	
28	TEGALWARU	9	64	43	85	4	
29	PURWASARI	8	125	158	190	11	

No	Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
30	CILEBAR	10	72	44	112	39	
	JUMLAH	309	3.793	3.548	6.462	858	

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 19 September 2024

KETUA,

ttd.

MARI FITRIANA

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG
Plt. Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat



Diana M. Permana